



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kima Bajo 05 Agustus 1979, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas tempat kediaman di xxxx xx Desa xxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Mdo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7106040508800003, atas nama **PEMOHON**, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dengan ini bertindak untuk dan atas nama anak-anak dari pemohon dan istri **Hosiana Aissah Patolinganeng** (almarhumaa) kedua

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **Zhasckia Difa Mecca Podung** (perempuan, umur 15 tahun) dan **Nafisah Afifah Podung** (perempuan umur 7 tahun);

3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama **Hosiana Aissah Patolinganeng** (almarhumaa) yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2007, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/XII/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx kabupaten Minahasa Utara;

4. Bahwa, dari hasil dari pernikahan tersebut pemohon dan istri Pemohon almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **Zhasckia Difa Mecca Podung** (perempuan, umur 15 tahun);
2. **Nafisah Afifah Podung** (perempuan umur 7 tahun);

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng** hidup harmonis dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Istri Pemohon pada tanggal 14 Juni 2023 di Desa xxxx xxxx sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 7106-KM-22082023-0004, yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Pada tanggal 26 Juli 2022;

6. Bahwa, Istri Pemohon almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng** memiliki harta warisan dari orang tua kandungnya atas nama almarhumaa **Halei Patolinganeng** berupa:

- Sebidang tanah seluas 18.431 M² (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, Kecamatan bunaken, xxxx xxxxxx;

7. Bahwa, untuk kepentingan hukum dan kesejahteraan kedua anak-anak Pemohon bersama Istri Pemohon almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng** Pemohon bermaksud untuk kepengursan sertifikat atas sebidang tanah seluas 18.431 M² (delapan belas ribu empat ratus tiga

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, Kecamatan bunaken, xxxx xxxxxx;

8. Bahwa, pada saat ini 2 (dua) orang anak Pemohon dan Istri Pemohon almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng**, masih dibawah umur yakni;

1. **Zhasckia Difa Mecca Podung** (perempuan, umur 15 tahun);
2. **Nafisah Afifah Podung** (perempuan umur 7 tahun);

9. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk bertindak mewakili atau menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama **Zhasckia Difa Mecca Podung** (perempuan, umur 15 tahun); dan **Nafisah Afifah Podung** (perempuan umur 7 tahun), yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan hukum dan kesejahteraan anak tersebut mohon Pengadilan Agama Manado menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak sehubungan dengan niat Pemohon untuk pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 18.431 M² (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, Kecamatan bunaken, xxxx xxxxxx guna untuk kepentingan masa depan ke 2 (dua) orang anak yakni :

1. **Zhasckia Difa Mecca Podung** (perempuan, umur 15 tahun);
 2. **Nafisah Afifah Podung** (perempuan umur 7 tahun);
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan yang “AMAR” nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:
 1. **PEMOHON** (ayah)
 2. **Zhasckia Difa Mecca Podung** perempuan, umur 15 tahun, (anak kandung)
 3. **Nafisah Afifah Podung** perempuan umur 7 tahun (anak kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng**;

3. Menetapkan:
 - Sebidang tanah seluas 18.431 M² (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, Kecamatan bunaken, xxxx xxxxxx Adalah harta warisan dari almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng**;
4. Menetapkan anak Pemohon dan almarhumaa **Hosiana Aissah Patolinganeng** yang bernama **Zhasckia Difa Mecca Podung** (perempuan, umur 15 tahun) dan **Nafisah Afifah Podung** (perempuan umur 7 tahun) tetap berada dalam perwalian Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa secara hukum;
5. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



a. Bukti Surat :

1. Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bermaterai cukup, stempel pos dan sudah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah dinazegelen diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7106040902080078 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan Kelapala Dinas dan Pencetakan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, stempel pos dan sudah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah dinazegelen diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hosiana Aissah Patolinganeng nomor 7106-KM-22082023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 22 Agustus 2023, bermaterai cukup, stempel pos dan sudah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah dinazegelen diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Keterangan Ahli Waris tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxx, bermaterai cukup, stempel pos dan sudah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok telah dinazegelen, diberi Tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK. 7106040508800003 atas nama Salman Podung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 07 September 2023 bermaterai cukup, di stempel Pos dan sudah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dinazegelen, diberi Tanda bukti P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1020/KHS/MINUT/2010 atas nama Zhasckia Mecca Podung yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 19 Juli 2010, bermaterai cukup, Stempel Pos dan sudah di

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



cocokan dengan aslinya, ternyata cocok, dinazegelen diberi Tanda bukti P6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran No. 7106-LT-15052017-0016 atas nama Nafisa Afifah Podung yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 04 Juli 2017, bermaterai cukup, Stempel Pos dan sudah di cocokan dengan aslinya, ternyata cocok, dinazegelen diberi Tanda bukti P7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2023, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Perintah Setor pengurusan berkas permohonan tertanggal 8 November 2023, yang dikeluarkan oleh petugas loket kantor pertanahan xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi adalah kaka Ipar Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hosiana Aissah Patolinganeng;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa orang tua almarhuma Husen Alamri sudah meninggal duluan, ayahnya meninggal Agustus 1990 sedang ibunya meninggal Maret 1988;
- Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Almarhuma Hosiana Aissah Patolinganeng hanya sekali menikah selama hidupnya yakni satu-satunya dengan Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena Istri Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kintal tanah seluas 18.431 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, Kecamatan bunaken, xxxx xxxxxx obyek tersebut diperlukan penetapan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon 2 (dua) orang anak masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karena itu perlu juga untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa semua anak maupun suami tidak ada yang berpindah agama selain agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dan istrinya;

Saksi 2, , **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi adalah kaka Ipar Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hosiana Aissah Patolinganeng;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua almarhuma Husen Alamri sudah meninggal duluan, ayahnya meninggal Agustus 1990 sedang ibunya meninggal Maret 1988;
- Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Almarhuma Hosiana Aissah Patolinganeng hanya sekali menikah selama hidupnya yakni satu-satunya dengan Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena Istri Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kintal tanah seluas 18.431 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, Kecamatan bunaken, xxxx xxxxxx obyek tersebut diperlukan penetapan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon 2 (dua) orang anak masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karena itu perlu juga untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa semua anak maupun suami tidak ada yang berpindah agama selain agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dan istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hosiana Aissah Patolinganeng dan sekaligus Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur yaitu Zhasckia Difa Mecca Podung (perempuan, umur 15 tahun) dan Nafisah Afifah Podung (perempuan umur 7 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P9 dan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti berkode P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9 adalah akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama Hosiana Aissah Patolinganeng;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua almarhuma Husen Alamri sudah meninggal duluan, ayahnya meninggal Agustus 1990 sedang ibunya meninggal Maret 1988;
- Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Almarhuma Hosiana Aissah Patolinganeng hanya sekali menikah selama hidupnya yakni satu-satunya dengan Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena Istri Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kintal tanah seluas 18.431 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, Kecamatan bunaken, xxxx xxxxxx obyek tersebut diperlukan penetapan ahli waris;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon 2 (dua) orang anak masih dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karena itu perlu juga untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa semua anak maupun suami tidak ada yang berpindah agama selain agama Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa yang menjadi Ahli waris pokok dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah

1. **PEMOHON** (ayah)
2. **Zhasckia Difa Mecca Podung** perempuan, umur 15 tahun, (anak kandung)
3. **Nafisah Afifah Podung** perempuan umur 7 tahun (anak kandung);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hosiana Aissah Patolinganeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 di Desa xxxx xxxx semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon tidak pernah

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



menikah dengan orang lain, dan juga kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh Almarhuma Hosiana Aissah Patolinganeng beralih menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya, sehingga Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhuma Hosiana Aissah Patolinganeng;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak yang bernama Zhasckia Difa Mecca Podung (perempuan, umur 15 tahun) dan Nafisah Afifah Podung (perempuan umur 7 tahun) berada dalam perwalian Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak selama anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon dan sampai dengan anak tersebut dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pewaris terkait dengan persyaratan menjual sebuah bangunan rumah sekaligus kepentingan untuk balik nama sertifikat hak milik, olehnya penetapan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak-anak yang Bernama

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



3.1. Zhasckia Difa Mecca Podung perempuan, umur 15 tahun,
(perempuan)

3.2. Nafisah Afifah Podung perempuan umur 7 tahun perempuan);

3. Menetapkan Pemohon PEMOHON mewakili kepentingan kedua anak tersebut dalam rangka kepengurusan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah seluas 18.431 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Meras, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraini Kasim, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)